



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 11, Senayan, Jakarta 10270

Telp./Fax. (021) 57955141

---

SALINAN

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**NOMOR 3928/B/HK/2020**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA**  
**KEPENDIDIKAN TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam menyusun rencana strategis unit eselon I harus mengacu pada rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rencana strategis unit eselon I ditetapkan oleh pimpinan unit eselon I;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan digunakan sebagai pedoman bagi direktorat teknis dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam melakukan:
  - a. penyusunan rencana strategis;

- b. penyusunan rencana kerja;
  - c. penyusunan rencana kerja anggaran;
  - d. pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; dan
  - e. penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja;
- (2) Selain sebagai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rencana strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan juga digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana program pembangunan daerah bidang guru dan tenaga kependidikan.

## Pasal 2

- (1) Rencana strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun untuk pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis terkait guru dan tenaga kependidikan pada periode 2020-2024.
- (2) Rencana strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendahuluan;
  - b. tujuan dan sasaran;
  - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
  - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
  - e. penutup.
- (3) Rencana strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2020  
DIREKTUR JENDERAL GURU DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Koordinator Pokja Regulasi, Tata Laksana, dan Sumber Daya Manusia  
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD

Temu Ismail  
NIP. 197003072002121001

SALINAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN  
NOMOR 3928/B/HK/2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL  
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN  
2020-2024


BAB I  
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Tantangan utama pembangunan nasional tahun 2015—2019 yaitu kualitas sumberdaya manusia sebagai modal utama dalam pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi. Pencapaian pembangunan selama periode tahun 2015—2019 menjadi modal penting untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada sumberdaya manusia yang berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Salah satu sasaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019 adalah meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar serta meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus.

Oleh mewujudkan itu semua, berbagai terobosan telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam

rangka mewujudkan tata kelola guru dan tenaga kependidikan yang profesional, sejahtera dan bermartabat serta ekosistem yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Terobosan tersebut dilaksanakan melalui Program Guru dan Tenaga Kependidikan. Dalam kurun waktu 2015—2019, berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan target dari Program Guru dan tenaga kependidikan mulai dari merencanakan dan menata kebutuhan guru serta pemenuhan standar guru. Adapun capaian kinerja Program Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2015—2019 diukur menggunakan indikator kinerja sesuai dengan target pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Gambar 1. Capaian Indikator Kinerja Program Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015—2019 (Lakip Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, 2019)

Sejumlah indikator yang menunjukkan keberhasilan dalam arti realisasi melebihi target yaitu persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik, Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sesuai standar, persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat karirnya, dan persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan rombel dan standar kurikulum. Berbagai inovasi yang dilakukan untuk perbaikan dalam kualitas program yang berkaitan dengan standar guru dan penataan guru sesuai dengan wewenang yang diamanatkan UU No 23 Tahun 2014, menjadi salah satu faktor yang menunjang keberhasilan Program Guru dan Tenaga Kependidikan.

Dalam penataan kebutuhan guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu 2015—2017 mengawal pengangkatan guru di daerah tertinggal melalui Program Guru Garis Depan (GGD). Tidak hanya itu, dalam penetapan formasi guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ikut dilibatkan dalam memberikan rekomendasi kebutuhan guru secara nasional serta mendampingi proses penetapan formasi guru yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara dan Pemerintah Daerah.

Dalam pemenuhan standar guru yang mencakup kualifikasi, sertifikasi, serta kompetensi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menyediakan anggaran agar guru dapat mencapai standar tersebut. Dalam peningkatan kualifikasi akademik, Kementerian memberikan bantuan pendanaan kepada guru untuk meningkatkan kualifikasinya disamping dana mandiri dari guru yang bersangkutan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik, inovasi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dengan Hybrid Learning, pendampingan bagi Guru Daerah Khusus, pelatihan yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tataran Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS), serta pemberdayaan kelompok kerja Guru dan Tenaga Kependidikan.

## B. Potensi dan Permasalahan

Sejumlah permasalahan dan tantangan dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang, khususnya yang terkait dengan peningkatan tata kelola guru dan tenaga kependidikan, antara lain:

1. Kualitas calon guru perlu ditingkatkan dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Masih rendahnya kualitas keluaran pendidikan guru berdampak pada belum adanya perbaikan yang signifikan pada peningkatan kualitas guru. Keterbatasan ini antara lain disebabkan oleh: (i) reformasi pendidikan guru masih berfokus pada pendidikan guru dalam jabatan; (ii) belum tersedianya mekanisme penjaminan kualitas calon mahasiswa pendidikan guru melalui proses seleksi berdasarkan *merit*



*system*; (iii) kurang maksimalnya pelaksanaan program induksi dan pemantauan guru; (iv) kurikulum pendidikan guru belum responsif dengan kebutuhan aktual; (v) belum dilaksanakannya pendidikan guru bagi calon guru baru melalui pola beasiswa dan berasrama (vi) belum terintegrasinya pendidikan guru dengan pemenuhan kebutuhan guru melalui pengangkatan guru PNS.

2. Kualitas pengajaran dan pembelajaran perlu ditingkatkan

Proses pengajaran dan pembelajaran dirasakan belum optimal karena tidak berdampak terhadap hasil belajar dan karakteristik peserta didik. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya: a) inovasi guru dalam penerapan kurikulum; 2) kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik; 3) kemampuan guru dalam memilih pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik; 4) peran pendidik dalam penilaian hasil belajar siswa terutama dalam penilaian pembelajaran di kelas.

3. Pengembangan keprofesian guru masih harus dioptimalkan

Hasil penelitian mengindikasikan pelatihan guru yang dilakukan secara masif dan searah kurang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Seyogyanya peningkatan mutu guru dilakukan melalui proses belajar bersama rekan sejawat (*peer learning*) secara terus menerus dan hal ini dapat dioptimalkan melalui ekosistem belajar guru. Namun kondisi saat ini, ekosistem belajar guru juga belum optimal, dikarenakan: (i) belum terbentuk adanya pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan ekosistem belajar guru; (ii) belum tersedianya intervensi program pemberdayaan ekosistem belajar guru yang berkesinambungan; (iii) belum tersebarnya ekosistem belajar guru di setiap propinsi. Hal lainnya, data hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) juga menunjukkan bahwa sekitar 75% kabupaten/kota, yang sebagian besar kabupaten/kota tersebut berada di luar pulau Jawa, memiliki nilai rata-rata UKG di bawah standar kompetensi minimal.

4. Pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan

Walaupun rasio siswa terhadap guru di Indonesia sudah baik (16:1), namun tata kelola guru masih harus menjadi fokus perhatian. Sebagai contoh, sampai akhir tahun 2019, 37,81% dari seluruh guru yang ada di sekolah negeri adalah guru non-PNS dan keberadaan guru juga

masih belum merata terutama di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Kemendikbud memiliki komitmen untuk mengisi kekurangan guru bermutu di daerah 3T dan guru non-PNS. Namun komitmen tersebut perlu dibarengi dengan upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan SDM guru bermutu yang sudah ditempatkan dimanfaatkan dengan baik supaya menjangkau semakin banyak siswa. Upaya Pemerintah Daerah tersebut dapat berupa mengatur kelas rangkap (*multi-grade teaching*) untuk jenjang SD dan *multi-subject teaching* untuk jenjang SMP dan SMA.


Meskipun permasalahan pendidikan dan tata kelola guru kompleks, terdapat beberapa potensi yang dapat digunakan untuk membantu penyelesaian permasalahan. Paling tidak ada enam potensi yang telah diidentifikasi: a) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; b) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat; c) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa dan peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; d) keberadaan MKKS, MGMP dan KKG yang dapat memberikan pendampingan untuk perbaikan praktik mengajar guru; e) komitmen Kemendikbud untuk menyediakan guru garis depan bagi daerah 3T yang kekurangan guru.

Tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum/program, yaitu tantangan untuk memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran. Pada abad 21 ini, peran guru di kelas lebih ditekankan sebagai fasilitator pembelajaran dan bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi bagi peserta didik. Dengan adanya penekanan pada guru sebagai fasilitator pembelajaran, hal ini dimaksudkan agar terjadi pergeseran paradigma mengajar guru dari bersifat *teacher centred* (berpusat pada guru) menjadi *student centred* (berpusat pada siswa). Sebagai fasilitator pembelajaran, maka guru diharapkan dapat memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada diri peserta didik, sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan otentik. Dengan memfasilitasi pembelajaran, berarti guru berusaha mengajak dan membawa seluruh peserta didik untuk berpartisipasi aktif

baik secara fisik maupun secara mental agar kelas menjadi lebih bergairah. Namun demikian, memfasilitasi pembelajaran bukanlah hal mudah, jika guru tidak memiliki cukup pemahaman tentang psikologi pendidikan dan berbagai teori pembelajaran.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan



Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kemendikbud 2020—2024

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan kementerian tahun 2020—2024, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menjabarkan visi, misi dan tujuan kementerian ke dalam tujuan dan indikator kinerja tujuan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024, maka tujuan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yaitu:

**“Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang”**

Indikator kinerja tujuan yang menjadi alat ukur keberhasilan yaitu:

**“Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional”**

Ditargetkan pada tahun 2024, persentase guru dan tenaga kependidikan profesional mencapai 51,00%.

### B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2020 telah ditetapkan 9 (sembilan) program dan mulai tahun 2021 program di seluruh kementerian/lembaga akan di restrukturisasi, sehingga pada tahun 2021—2024 jumlah program di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di restrukturisasi menjadi 6 (enam) program.

Sebelum Restrukturisasi (Program 2020)	Setelah Restrukturisasi (Program 2021-2024)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dukungan Manajemen
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
Guru dan Tenaga Kependidikan	
Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
Pendidikan Vokasi	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Pendidikan Tinggi	Pendidikan Tinggi
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
Pelestarian dan Pemajuan Budaya	

Gambar 2.2 Restrukturisasi Program Tahun 2020—2024

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan menjalankan program guru dan tenaga kependidikan dan pada tahun 2021—2024 akan menjalankan program kualitas pengajaran dan pembelajaran. Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program, perlu ditetapkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program. Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu program (*outcome*) dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) Program. Sedangkan Indikator Kinerja Program adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program.

Program Guru dan Tenaga Kependidikan	
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
01 Meningkatkan satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
02 Meningkatkan pendidik dan tenaga kependidikan profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)</li> <li>Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1</li> <li>Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Pengerak</li> <li>Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya</li> <li>Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan</li> </ul>
03 Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predikat SAKIP Ditjen GTK minimal BB</li> <li>Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZIWBK/WBBM</li> </ul>

Gambar 2.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2020

Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
01 Meningkatkan satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
02 Meningkatkan pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru) Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Pengerak Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan

Gambar 2.4 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2021—2024

Sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Program, perlu ditetapkan Keluaran (*Output*) Program dan Indikator Output Program. Keluaran (*Output*) Program adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh level Eselon I dan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Program. Sedangkan Indikator Output Program adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Output Program.

Program Guru dan Tenaga Kependidikan		
Sasaran Program	Output Program	Indikator Output Program
01 Meningkatkan satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
02 Meningkatkan pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Guru dan tenaga kependidikan profesional	Jumlah guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 Jumlah guru penggerak meningkat Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kinerja dan karirnya Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karirnya Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD menerima penghargaan dan perlindungan Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas menerima penghargaan dan perlindungan Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen menerima penghargaan dan perlindungan
03 Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas	Tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Gambar 2.5 Output Program dan Indikator Output Program Tahun 2020

Program Guru dan Tenaga Kependidikan		
Sasaran Program	Output Program	Indikator Output Program
01 Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
02 Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Guru dan tenaga kependidikan profesional	Jumlah guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik
		Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1
		Jumlah guru penggerak meningkat
		Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya
		Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kinerja dan karirnya
		Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karirnya
		Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD menerima penghargaan dan perlindungan
		Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas menerima penghargaan dan perlindungan
Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen menerima penghargaan dan perlindungan		

Gambar 2.6 Output Program dan Indikator Output Program Tahun 2020—2024

Sebagai penjabaran dari Program untuk mendukung pencapaian Program dan dilakukan oleh unit Eselon II/Satker/UPT, maka Program dijabarkan ke dalam Kegiatan. Adapun program dan kegiatan dalam kurun waktu 2020—2024 adalah sebagai berikut.

Kegiatan	Program 2020 Guru dan Tenaga Kependidikan Unit Pelaksana	Program 2021-2024 Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Unit Pelaksana
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD	Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas	Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus	Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK)</li> <li>➢ Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK KPTK)</li> <li>➢ Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKSPS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK)</li> <li>➢ Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKSPS)</li> </ul> <p><i>Catatan: PPPPTK bidang Kejuruan dan LPPPTK KPTK menjadi unit pelaksana teknis Ditjen Vokasi</i></p>

Gambar 2.7 Program dan Kegiatan Tahun 2020—2024


### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### A. Arah Kebijakan dan Strategi

Fokus utama RPJMN IV tahun 2020—2024 yaitu “Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat”. Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN IV tahun 2020—2024 yang menjadi Prioritas Nasional yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan kurun waktu 2020—2024 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing adalah melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia.

Hal paling fundamental dari Kebijakan Merdeka Belajar adalah fokus terhadap kualitas belajar murid. Kebijakan Merdeka Belajar bertujuan memberdayakan segenap pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan dan menjadi agen perubahan dalam meningkatkan hasil belajar murid. Semua program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bertujuan untuk tercapainya tumbuh kembang setiap murid secara holistik lahir dan batin sesuai kodrat alam dan zamannya. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan kurun waktu 2020—2024 dalam rangka mendukung kebijakan Merdeka Belajar untuk mewujudkan Pelajar Pancasila, yaitu transformasi Guru dan Tenaga Kependidikan.



Gambar 3.1 Transformasi



Transformasi Guru dan Tenaga Kependidikan dapat terwujud secara optimal melalui berbagai program-program utama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Kepemimpinan Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai adalah Kepemimpinan sekolah dan ekosistem pendidikan yang berkualitas tinggi, yaitu yang memahami kebutuhan belajar murid dan yang mampu menjadi mentor buat guru-guru dan kepala sekolah lainnya.

Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam rangka transformasi kepemimpinan pendidikan adalah Program Pendidikan Guru Penggerak.

Hasil yang diharapkan dari Program Pendidikan Guru Penggerak adalah pemimpin sekolah yang berkualitas tinggi, yaitu yang memahami kebutuhan belajar murid, yang mampu menjadi mentor buat guru-guru dan kepala sekolah lainnya, dan yang menjadi penggerak perubahan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.

2. Transformasi Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan

Kondisi yang ingin dicapai adalah guru-guru generasi baru profesional yang berkemampuan baik, yang memandang murid dengan rasa hormat, yang berkomitmen tinggi untuk profesi guru, dan menjadi penggerak perubahan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.

Strategi:

- a. tes masuk selektif dengan menekankan pada ujian penguasaan konten, ujian bernalar kritis, ujian kepribadian, serta dilakukan wawancara dengan calon peserta.
- b. menyediakan pengajar PPG yang menguasai pedagogi dalam konteks sekolah.
- c. menyusun kurikulum PPG yang berbasis praktik.
- d. melakukan assessment portfolio secara digital.
- e. Pengembangan kepemimpinan dengan menjadikan guru penggerak sebagai guru pamong.

Hasil yang diharapkan dari Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan adalah:

- a. Pendidikan guru berstandar global berdasarkan ilmu pendidikan guru terkini untuk menghasilkan guru generasi baru. Tes seleksi masuk PPG yang menekankan pada penguasaan konten,

kemampuan bernalar dan disposisi calon guru.

- b. Asesmen kelulusan PPG yang menekankan pada kemampuan seorang guru pemula dalam melakukan praktik pengajaran berorientasi kepada murid dan melakukan refleksi

3. Pengembangan Ekosistem Belajar Guru di setiap Provinsi

Kondisi yang ingin dicapai adalah ekosistem belajar guru dan pendidik lainnya yang berdaya, aktif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif agar dapat membangun sekolah dengan budaya Indonesia yang melekat dan semangat belajar yang kuat bagi seluruh ekosistemnya.

Strategi: Pembentukan Balai Guru Penggerak (BGP).

Hasil yang diharapkan dari Balai Guru Penggerak adalah:

- a. Unit pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di setiap provinsi.
- b. Analisis permasalahan belajar murid dan kebutuhan belajar guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di daerahnya (provinsi) masing-masing
- c. Perencanaan program dan pengembangan inovasi model-model pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang terdiferensiasi, berdasarkan analisis permasalahan belajar murid dan kebutuhan belajar guru sesuai dengan konteks/ tantangan yang dihadapinya,
- d. Fasilitasi dan pelaksanaan pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang terdiferensiasi, berdasarkan analisis permasalahan belajar murid dan kebutuhan belajar guru sesuai dengan konteks/tantangan yang dihadapinya
- e. Perencanaan dan pelaksanaan program kemitraan secara inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk perencanaan, pengembangan dan fasilitasi pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah
- f. Analisis dampak program dan fasilitasi pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar murid di daerah (provinsi) masing-masing

4. Komunitas Pendidikan yang Bergotong Royong untuk Tujuan yang Sama (Murid)

Kondisi yang ingin dicapai adalah:

- a. Referensi pengetahuan (*body of knowledge*) tentang model-model

peningkatan kompetensi GTK yang terbukti efektif untuk berbagai konteks di Indonesia.

- b. Integrasi referensi pengetahuan tersebut kedalam program-program pendidikan guru mulai dari program untuk guru prajabatan dan guru dalam jabatan.

Strategi:

- a. Program Organisasi Penggerak (POP).
- b. Diseminasi model peningkatan kompetensi PTK yang terbukti memiliki dampak terhadap peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik pada skala yang lebih besar.

Hasil yang diharapkan dari Program Guru Penggerak adalah:

- a. Peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah pada bidang literasi, numerasi, dan karakter
- b. Peningkatan proses dan kualitas belajar murid pada bidang literasi, numerasi, dan karakter
- c. Terdiseminasikan praktik-praktik baik hasil POP kepada sekolah-sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB di berbagai daerah di Indonesia

#### 5. Regulasi, Tata Kelola, dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Kondisi yang ingin dicapai adalah:

- a. Sinergi pengelolaan guru dan tenaga kependidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- b. Terwujudnya ekosistem guru dan tenaga kependidikan yang berdaya, memberdayakan, aktif, kolaboratif, dan inovatif yang dengan komitmen tinggi bergerak bersama-sama untuk tujuan yang sama, yaitu kepada murid dan kualitas pembelajaran mereka

Strategi: Omnibus Law

Hasil yang diharapkan:

- a. Regulasi-regulasi di bidang guru dan tenaga kependidikan yang mendorong peningkatan kualitas secara komprehensif serta dibidang pendidikan profesi guru, yang mendorong terciptanya inovasi-inovasi dalam peningkatan komprehensif
- b. Naskah akademik

## B. Kerangka Regulasi

Meskipun perangkat peraturan perundangan yang dimiliki Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sudah cukup lengkap, namun ke depan fungsi pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan perlu terus diperkuat. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada periode waktu tahun 2020—2024 antara lain:

Tabel 3.1 Arah dan Kebutuhan Regulasi Kemendikbud

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian</b>
1	Revisi UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	<p>Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pokok-pokok perubahan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring.</li><li>2. Pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan perlindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia.</li><li>3. Diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen.</li><li>4. Hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang</li></ol>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian
		diakui oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.

C. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2020—2024, kementerian telah menetapkan 4 (empat) proses utama kementerian seperti yang tergambar pada Gambar 3.2. Di dalam setiap proses utama tersebut mengandung penguatan karakter bagi peserta didik.



Gambar 3.2 Empat Proses Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dari keempat proses utama tersebut, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melaksanakan dua proses utama kementerian, yaitu: (1) Pemerataan akses pendidikan, dengan subproses pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan; dan (2) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dengan subproses peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua proses utama kementerian tersebut kemudian dijabarkan menjadi fungsi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut ini adalah Kedudukan,

Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Perubahan struktur organisasi tersebut, ke depan masih dimungkinkan mengacu pada Peraturan Presiden terkait Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Kedudukan

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

2. Tugas

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membantu Menteri dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.


3. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang meliputi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, sumber daya, kelembagaan, pengembangan dan asesmen guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan kebijakan penetapan standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru;

- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi, pengembangan karir, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, serta pemindahan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
  - e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
  - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
  - i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia


Untuk mencapai tujuan organisasi maka dibutuhkan dukungan SDM aparatur yang memadai. Pegawai Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) yang telah memiliki Nomor Induk Kependidikan (NIP) yang memiliki instansi induk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan didukung oleh 1.360 pegawai terdiri dari PNS sebanyak 1.359 orang dan 1 orang PPPK. Adapun pertumbuhan pegawai Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam kurun waktu 2015—2020 adalah seperti berikut:



Gambar 3.4 Pertumbuhan Pegawai Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Keterangan: Data tahun 2020 adalah data pegawai aktif s.d. Juni 2020 (unit Pusat & UPT Ditjen GTK)

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pegawai Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan adalah penerimaan pegawai baik melalui penerimaan umum dan penerimaan jabatan terbuka, serta pemberhentian baik pemberhentian atas permintaan sendiri, karena mencapai batas usia pensiun, karena meninggal dunia maupun karena pindah tugas. Adapun profil pegawai Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan adalah seperti berikut.



Gambar 3.5 Profil Pegawai Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

#### D. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi bagi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbarui. Melalui upaya sistematis, terpadu dan komprehensif, reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ditujukan untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama menyangkut delapan area perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.



Untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional, maka diperlukan perubahan besar dalam paradigma (*mindset*) dan budaya kerja setiap sumber daya manusia aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai tata nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tata nilai ini merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab membangun pendidikan dan kebudayaan. Penumbuhan nilai-nilai positif tersebut diharapkan organisasi mampu melayani publik secara akuntabel. Selain itu agar terjadi kehidupan berorganisasi yang kondusif dan berkualitas, setiap pegawai harus memegang teguh tata nilai dan kode etik pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Gambar 3.6 Tata Nilai Kemendikbud 2020—2024

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi 2020—2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, sebagai bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020—2024.

TUJUAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

BIROKRASI YANG BAIK DAN BERSIH

Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024

Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Indikator:

1. Indeks Perilaku Anti Korupsi
2. Nilai SAKIP
3. Opini BPK

Birokrasi yang Kapabel

Indikator:

1. Indeks Kelembagaan
2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Indeks Profesionalitas ASN

Pelayanan Publik yang Prima

Indikator:

Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem informasi pelayanan publik, Konsultasi dan Pengaduan, dan Inovasi)

Strategi Pelaksanaan

Pada tingkat instansional atau tingkat pelaksanaan mikro, implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi berupa kegiatan mikro yang menjadi prioritas kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menerapkan Reformasi Birokrasi di lingkup internal instansi

Program/Area Perubahan




Gambar 3.7 Road Map Reformasi Birokrasi 2020—2024

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**A. Target Kinerja**

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2020—2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap tujuan, sasaran program dan sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja tujuan, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja tujuan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam kurun waktu tersebut. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2020 akan menjalankan Program Guru dan Tenaga Kependidikan dan dalam kurun waktu 2021—2024 akan menjalankan Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran. Adapun Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program beserta targetnya adalah seperti berikut.

Tujuan dari Program: Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang			
Indikator Kinerja Tujuan		2020	2024
Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional		47,43%	51,00%
			
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2020 2021-2024	
Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	8,61%	28,32%
Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)	90,73%	92,04%
	Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	89,19%	89,24%
	Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Pengerak	10,00%	100,00%
	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya	14,20%	70,99%
	Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan	20,00%	100,00%
Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas	Predikat SAKIP Ditjen GTK minimal BB	BB	Program Dukungan Manajemen
	Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZIWBK/WBBM	1	

**Gambar 4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2020—2024**

Untuk mengukur pencapaian Sasaran Program, perlu ditetapkan Keluaran (Output) Program dan Indikator Output Program. Keluaran (Output) Program adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh level Eselon I dan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Program. Sedangkan Indikator Output Program adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Output Program.

Sasaran Program	Output Program	Indikator Output Program	Target 2020	Target 2021-2024
Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	2.266 Satuan Pendidikan	9.064 Satuan Pendidikan
		Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	6.797 Satuan Pendidikan	27.188 Satuan Pendidikan
		Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	6.117 Satuan Pendidikan	24.468 Satuan Pendidikan
Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Guru dan tenaga kependidikan profesional	Jumlah guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik	20.000 Orang	230.000 Orang
		Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	400 Orang	1.600 Orang
		Jumlah guru penggerak meningkat	10.000 Orang	90.000 Orang
		Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya	200.000 Orang	149.876 Orang
		Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kinerja dan karirnya	200.000 Orang	363.576 Orang
		Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karirnya	200.000 Orang	286.548 Orang
		Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD menerima penghargaan dan perlindungan	2.500 Orang	2.712 Orang
		Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas menerima penghargaan dan perlindungan	2.500 Orang	3.764 Orang
		Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen menerima penghargaan dan perlindungan	2.500 Orang	3.524 Orang
Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas	Tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	Program Dukungan Manajemen
		Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	1	

Gambar 4.2 Output Program dan Indikator Output Program Tahun 2020—2024

Untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melaksanakan beberapa kegiatan yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit Eselon II/Satker untuk menunjang program yang telah ditentukan. Beberapa kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut.

### Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

kegiatan generik yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai unit organisasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di bidang koordinasi dan pelayanan administratif

### Kegiatan Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

kegiatan dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai unit organisasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan

### Kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

kegiatan dilaksanakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai unit organisasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di bidang formasi, karir, pendistribusian, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini

### Kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

kegiatan dilaksanakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagai unit organisasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di bidang formasi, karir, pendistribusian, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pendidikan dasar

### Kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

kegiatan dilaksanakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sebagai unit organisasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di bidang formasi, karir, pendistribusian, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pendidikan menengah dan pendidikan khusus

### Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

kegiatan dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, calon Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, calon Pengawas Sekolah, dan Pengawas Sekolah

Gambar 4.3 Kegiatan Tahun 2020—2024

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang digunakan sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan dalam kurun waktu 2020—2024 adalah sebagai berikut.

**KEGIATAN:**

- Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD;
- Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas;
- Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Dikus

**Sasaran Kegiatan:**

Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

**Indikator Kinerja Kegiatan:**

- Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

**Sasaran Kegiatan:**

Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya

**Indikator Kinerja Kegiatan:**

- Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya
- Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kinerja dan karirnya
- Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karirnya
- Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan perlindungan
- Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang menerima penghargaan dan perlindungan
- Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang menerima penghargaan dan perlindungan

**KEGIATAN:**

- Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

**Sasaran Kegiatan:**

Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan

**Indikator Kinerja Kegiatan:**

- Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak

**KEGIATAN:**

- Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

**Sasaran Kegiatan:**

Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan

**Indikator Kinerja Kegiatan:**

- Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat
- Jumlah guru dan tenaga kependidikan Berkualifikasi minimal S1

**KEGIATAN:**

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

**Sasaran Kegiatan:**

Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

**Indikator Kinerja Kegiatan:**

- Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
- (2020) Jumlah Satker yang dibina menuju WBK
- (2021—2024) Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
- Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93

Gambar 4.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020—2024

## B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai tujuan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Adapun perkiraan pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam kurun waktu 2020—2024 sesuai hasil perhitungan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. Miliar)
<b>1</b>	<b>Program Guru dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>3.593,39</b>
a.	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus	773,55
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	1.093,36
c.	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	1.166,36
d.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	560,13

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2021—2024

No.	Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. Miliar)				Jumlah
		2021	2022	2023	2024	
<b>1</b>	<b>Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran</b>	<b>3.701,20</b>	<b>3.812,24</b>	<b>3.926,60</b>	<b>4.044,39</b>	<b>15.484,43</b>
a.	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus	796,76	820,66	845,28	870,64	3.333,34
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	1.126,16	1.159,94	1.194,74	1.230,58	4.711,42
c.	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	1.201,35	1.237,40	1.274,51	1.312,74	5.026,00
d.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	576,93	594,24	612,07	630,43	2.413,67

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. Miliar)</b>				<b>Jumlah</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan					



## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2020—2024 sebagai penjabaran dari Renstra Kemendikbud tahun 2020—2024 merupakan arahan kebijakan yang akan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Kegiatan di setiap unit kerja (Eselon 2) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mencapai sasaran strategis Kemendikbud dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program Presiden dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sepenuhnya mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud. Oleh karena itu, Rencana Strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis Kemendikbud, sasaran program dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN. Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Ditjen ini memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi dengan para pemangku kepentingan agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal. Oleh karenanya dalam mencapai target-target yang telah disepakati perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang optimal.

Dengan adanya rencana restruktursasi program di seluruh kementerian/lembaga, maka pada tahun 2020 program yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yaitu Program Guru dan Tenaga Kependidikan, dan tahun 2021—2024 yaitu Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran. Kedua program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) Kegiatan. Program Guru dan Tenaga Kependidikan akan dilaksanakan dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 3.593.390.000 dan Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran sebesar Rp.1.423.932.536.000.

Rencana Strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Unit Eselon II dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam melakukan: a. penyusunan Rencana Strategis Kegiatan Unit Eselon II dan UPT; b. penyusunan Rencana Kerja (Renja); c. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); d.

pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; dan e. penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, Rencana Strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan ini diharapkan juga bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan.

Akhir kata, Rencana Strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2020—2024 perlu dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Kegiatan Unit Eselon II dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan secara konsisten.

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya

Koordinator Pokja Regulasi, Tata Laksana, dan Sumber Daya Manusia  
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD

Temu Ismail

NIP. 197003072002121001

SALINAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN  
NOMOR 3928/B/HK/2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2020-2024

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2020—2024

A. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
SS2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang				
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	47.43		
023.16.13	Program Guru dan Tenaga Kependidikan			3,593.39	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

SP 2.1	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				
IKP 2.1.1	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	%	8.61		
SP 2.3	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional				
IKP 2.3.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)	%	90.73		
IKP 2.3.2	Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	%	89.19		
IKP 2.3.3	Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak	%	10.00		
IKP 2.3.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya	%	14.20		
IKP 2.3.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan	%	20.00		
SP 2.4	Terwujudnya tata ketola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas				
IKP 2.4.1	Predikat SAKIP Ditjen GTK minimal BB	predikat	BB		
IKP 2.4.2	Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1		
5636; 5637; 5638	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus			773.55	Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; Direktorat Guru dan Tenaga

					Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
SK	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	satuan pendidikan	2,266		
IKK	Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	satuan pendidikan	6,797		
IKK	Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	satuan pendidikan	6,117		
SK	Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya				
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	37,469		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	90,894		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	71,637		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	678		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	941		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	881		
5634: 4271	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan			1,093.36	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

SK	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	orang	10,000		
4271	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan			1,166.36	Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat	orang	20,000		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	orang	400		
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan			560.13	Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat		BB	
IKK	Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93.00		

B. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021—2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SS2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang										
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	48.33	49.22	50.10	51.00					
2	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran						3,701.20	3,812.24	3,926.60	4,044.39	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SP 2.1	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan										
IKP 2.1.1	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	%	13.53	18.46	23.39	28.32					
SP 2.2	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional										
IKP 2.2.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)	%	91.05	91.41	91.74	92.04					
IKP 2.2.2	Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	%	89.20	89.21	89.23	89.24					
IKP 2.2.3	Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak	%	30.00	50.00	75.00	100.00					
IKP 2.2.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya	%	28.40	42.60	56.79	70.99					

IKP 2.2.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan	%	40.00	60.00	80.00	100.00					
5636; 5637; 5638	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus						796.76	820.66	845.28	870.64	Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
SK	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan										
IKK	Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	satuan pendidikan	2,266	2,266	2,266	2,266					
IKK	Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	satuan pendidikan	6,797	6,797	6,797	6,797					
IKK	Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	satuan pendidikan	6,117	6,117	6,117	6,117					
SK	Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya										



IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	37,469	37,469	37,469	37,469					
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	90,894	90,894	90,894	90,894					
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karirnya	orang	71,637	71,637	71,637	71,637					
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	678	678	678	678					
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	941	941	941	941					
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang menerima penghargaan dan perlindungan	orang	881	881	881	881					
5634: 4271	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan						1,126.16	1,159.94	1,194.74	1,230.58	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan										
IKK	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	orang	20,000	20,000	25,000	25,000					
4271	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan						1,201.35	1,237.40	1,274.51	1,312.74	Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan										
IKK	Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat	orang	50,000	60,000	60,000	60,000					

IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	orang	400	400	400	400					
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan						576.93	594.24	612.07	630.43	Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan										
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	A	A	A					
IKK	Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1	1	1	1					
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93.20	93.40	93.60	93.80					

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Koordinator Pokja Regulasi, Tata Laksana, dan Sumber Daya Manusia  
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD

Temu Ismail  
NIP. 197003072002121001